



**P U T U S A N**  
**Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JASMAN Bin LIO JAIS;**
2. Tempat lahir : Sawa;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 08 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANDI ADO Bin MAPIARA;**
2. Tempat lahir : Sawa;
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 01 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa masing-masing berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais dan terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara, Isnan (DPO), Susianto alias Susi (DPO), dan Gogo (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di dalam rumah (diruang tengah) saksi Majido di Desa Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan “Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pihak kepolisian Polsek Sawa mendapatkan informasi dari masyarakat setempat pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 13.30 wita bahwa di rumah saksi Majido terdapat beberapa orang sedang melakukan perjudian, kemudian pihak Polsek Sawa melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut dan setelah melakukan penyelidikan ternyata laporan masyarakat tersebut benar, selanjutnya pihak kepolisian Polsek Sawa melakukan penggerebekan di rumah Saksi Majido tersebut sekira jam 15.00 wita, dan pada saat penggerebekan tersebut ditemukan 5 (lima) orang sedang melakukan perjudian son dengan memakai kartu joker yaitu Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais, Terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara, Gogo (DPO), Susi (DPO), dan Isnan (DPO), dan ketika para pelaku

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diamankan oleh pihak Polsek Sawa tiga orang dari lima orang tersebut melarikan diri yaitu Gogo (DPO), Susi (DPO), dan Isnan (DPO), sedangkan yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Sawa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang melakuka perjudian tersebut adalah pihak kepolisian Sektor Sawa yaitu Darsang Bin Saga, Yana Irwana dan Saharil ;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Sektor Sawa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais, Terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara tersebut, ditemukan 1 (satu) set jenias Karu Joker dan sejumlah uang sejumlah Rp.115.000.- (seratus lima belasribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis son tersebut adalah dengan cara kartu joker digocok oleh salah satu oran pemain kemudian yang menggocok kartu ( pemain pertama ) membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20 ( dua puluh ) lembar kartu dan tersisa 8 ( delapan ) lembar kartu yang tidak di pakai, setelah itu masing – masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yaitu minimal 3 ( tiga ) kartu berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu dengan angkat 2 3 4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain tersebut bisa melanjutkan lagi permainan sedangkan pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain yang menggocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan pemain disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama kembali membuang kartu lainnya disesuaikan dengan urutan angka baik angka ke atas atau angka kebawah dan bisa membuang 1 ( satu ) kartu atau 2 ( dua ) kartu sekaligus, namun jika tidak memiliki kartu yang urutannya keatas atau kebawah dari angka kartu dasar masing – masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya ( sama kartu dasar ) atau kartu tris ( minimal 3 kartu sama angnka meskipun beda warna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beda bunga ) kemudian dilanjutkan dengan pemain selanjutnya yang disebelah kanannya yakni membuang 1 ( satu ) atau 2 ( dua ) kartu dari kartu tris dari salah satu pemain sebelumnya dan jika tidak memiliki kartu lanjutan angka maka pemain tersebut bisa membuang kartu jadinya juga ( sama kartu dasar ) atau membuang kartu tris baru dan begitupun dengan pemain selanjutnya sampai salah satu pemain berhasil memnghabisakan kartunya ( song ), namun jika sampai terakhir semua pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil yang dinyatakan menang song dengan pembayaran Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dari pemain yang kalah sehingga pemain yang menang mendapat Rp. 80.000 ( delapanpuluh ribu rupiah ) dari pemain yang kalah, kemudian menang murni ( niali Angkatnya maksimal 5 ) dengan pembayaran Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) dari pemain yang kalah sehingga pemain yang menang mendapat Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah ) dan menang biasa ( nilai paling rendah dari nilai 6 ke atas ) dengan pembayaran Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sehingga pemenang mendapat uang sebesar 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ), kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang dinyatakan kalah ialah pemain yang pertama mati kartunya ( pemain yang lebih dahulu tidak bisa membuang lagi kartunya yang tersisa ).

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker jenis son tersebut dialkukan buka untuk sebagai mata pencaharian atau bukanuntuk mencukupi kebutuhannya sehari – hari, karena pekerjaan dari para terdakwa tersebut adalah petani,

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais dan terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara, Isnan (DPO), Susianto alias Susi (DPO), dan Gogo (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di dalam rumah (diruang tengah) saksi Majido di Desa Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengadili perkara, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pihak kepolisian Polsek Sawa mendapatkan informasi dari masyarakat setempat pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 13.30 wita bahwa di rumah saksi Majido terdapat beberapa orang sedang melakukan perjudian, kemudian pihak Polsek Sawa melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut dan setelah melakukan penyelidikan ternyata laporan masyarakat tersebut benar, selanjutnya pihak kepolisian Polsek Sawa melakukan penggerebekan di rumah Saksi Majido tersebut sekira jam 15.00 wita, dan pada saat penggerebekan tersebut ditemukan 5 (lima) orang sedang melakukan perjudian son dengan memakai kartu joker yaitu Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais, Terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara, Gogo (DPO), Susi (DPO), dan Isnan (DPO), dan ketika para pelaku akan diamankan oleh pihak Polsek Sawa tiga orang dari lima orang tersebut melarikan diri yaitu Gogo (DPO), Susi (DPO), dan Isnan (DPO), sedangkan yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Sawa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat sedang melakukan perjudian tersebut adalah pihak kepolisian Sektor Sawa yaitu Darsang Bin Saga, Yana Irwana dan Saharil ;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Sektor Sawa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I Jasman Bin Lio Jais, Terdakwa II Andi Ado Bin Mapiara tersebut, ditemukan 1 (satu) set jenias Karu Joker dan sejumlah uang sejumlah Rp.115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis son tersebut adalah dengan cara kartu joker digocok oleh salah satu oran pemain kemudian yang menggocok kartu ( pemain pertama ) membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua puluh ) lembar kartu dan tersisa 8 ( delapan ) lembar kartu yang tidak di pakai, setelah itu masing – masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yaitu minimal 3 ( tiga ) kartu berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu dengan angkat 2 3 4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain tersebut bisa melanjutkan lagi permainan sedangkan pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain yang menggocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan pemain disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama kembali membuang kartu lainnya disesuaikan dengan urutan angka baik angka ke atas atau angka kebawah dan bisa membuang 1 ( satu ) kartu atau 2 ( dua ) kartu sekaligus, namun jika tidak memiliki kartu yang urutannya keatas atau kebawah dari angka kartu dasar masing – masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya ( sama kartu dasar ) atau kartu tris ( minimal 3 kartu sama angka meskipun beda warna dan beda bunga ) kemudian dilanjutkan dengan pemain selanjutnya yang disebelah kanannya yakni membuang 1 ( satu ) atau 2 ( dua ) kartu dari kartu tris dari salah satu pemain sebelumnya dan jika tidak memiliki kartu lanjutan angka maka pemain tersebut bisa membuang kartu jadinya juga ( sama kartu dasar ) atau membuang kartu tris baru dan begitupun dengan pemain selanjutnya sampai salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya ( song ), namun jika sampai terakhir semua pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil yang dinyatakan menang song dengan pembayaran Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dari pemain yang kalah sehingga pemain yang menang mendapat Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) dari pemain yang kalah, kemudian menang murni ( nilai Angkatnya maksimal 5 ) dengan pembayaran Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) dari pemain yang kalah sehingga pemain yang menang mendapat Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah ) dan menang biasa ( nilai paling rendah dari nilai 6 ke atas ) dengan pembayaran Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) sehingga pemenang mendapat uang sebesar 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ), kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kalah ialah pemain yang pertama mati kartunya ( pemain yang lebih dahulu tidak bisa membuang lagi kartunya yang tersisa).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Darsang bin Saga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA didalam ruang tengah rumah Saksi Majido di kelurahan Sawah Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Gogo (DPO), Susi (DPO) dan Isnan (DPO);
- Bahwa Gogo, Isnan, dan Susi melarikan diri lewat pintu depan;
- Bahwa Saksi yang menangkap Para Terdakwa bersama rekan Saksi bernama Saharil Bin Baharuddin;
- Bahwa kami mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi mengetahui karena Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA didalam ruang tengah rumah saksi Majido di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pemilik rumah tempat para Terdakwa bermain judi bernama Saksi Majido;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan pemilik rumah tidak ada;
- Bahwa kami melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa mulai pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa posisi Para Terdakwa berada di ruang tengah rumah milik Saksi Majido;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan sejumlah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, 7 (tujuh) lembar





uang tunai pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut berada di lantai dan uang berserakan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa nilai uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) Rp.5000.(lima ribu rupiah) dan uang Rp.2000, (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Majido di kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara terdapat beberapa orang masyarakat yang sedang bermain judi olehnya itu Saksi bersama beberapa petugas lainnya mengecek rumah Saksi Majido dan setelah dipastikan bahwa di rumah tersebut memang benar terdapat orang bermain judi maka Saksi dengan petugas lainnya melakukan penggerebekan di rumah Saksi Majido yang mana di ruang tengah ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan, temannya Gogo Susi, dan Isnan sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan 1 (satu) set kartu joker dan sejumlah uang yang dipertaruhkan kemudian saat kami mengamankan para pemain judi tersebut Gogo, Susi dan Isnan berhasil melarikan diri dengan membawa sejumlah uang taruhan yang jumlahnya Saksi tidak ketahui, dan yang berhasil kami amankan ialah Para Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti berapa uang taruhan masing-masing dari pemain karena uang taruhan terhambur dilantai kemudian Saksi sibuk untuk mengejar dan mengamankan pelaku;
- Bahwa di dalam rumah tidak ada orang hanya Saksi dan Saksi Saharil yang ada pada saat Saksi dan Saksi Saharil menangkap dengan Para Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang bermain judi di ruang tengah rumah Saksi Majido;
- Bahwa mereka bermain judi di ruang tengah rumah Saksi Majido dengan posisi melingkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi jenis song yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipertaruhkan ketika para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saharil Bin Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan judi jenis song adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Majido di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa ada permainan judi dirumah Saksi Majido;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan sejumlah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5000. (lima ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan perjudian namun hanya 2 (orang) saja yang sempat ditangkap dan 3 (tiga) orang dapat melarikan diri lewat pintu depan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan Para Terdakwa bahwa nilai uang yang dipertaruhkan untuk game sebesar Rp,10.000. (sepuluh ribu rupiah) game murni sebesar Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah) dan untuk game song sebesar Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemilik rumah mengetahui bahwa rumahnya dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan pemlik rumah tidak ada ditempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis song di ruang tengah rumah Saksi Majido;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa permainan judi jenis song dilakukan Para Terdakwa dengan cara di gojok oleh salah seorang pemain kemudian yang mengocok kartu ( pemain pertama) membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan tersisa 8 (delapan) lembar kartu yang tidak dipakai ,setelah itu masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yang minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu 2,3,4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain tersebut bisa melanjutkan lagi permainan sedangkan pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain mengocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan dengan pemain yang disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama membuang kartu lainnya disesuaikan dengan urutan angka baik angka keatas atau angka kebawah dan bisa membuang 1 (satu) kartu atau 2 ( dua ) kartu sekaligus, namun jika tidak memiliki kartu urutannya keatas atau kebawah dari angka kartu dasar masing-masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya ( sama kartu dasar ) atau kartu tris minimal 3 (tiga) kartu sama angka meskipun beda warna dan beda bunga kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya disebelah kanannya yakni membuang 1 (satu) atau maksimal 2 (dua) kartu lanjutan baik angka keatas atau kebawah serta 1 (satu) atau 2 (dua ) kartu tris dari pemain sebelumnya maka pemain tersebut bisa membuang kartu jadinya juga (sama kartu dasar) atau membuang kartu tris baru dan begitupun pemain selanjutnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya (song) namun jika sampai terakhir semua pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai dari kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil yang dinyatakan menang kemudian menang ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni menang song dengan pembayaran Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga yang menang mendapat Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah kemudian menang murni nilai angkanya maksimal 5 (lima) dengan pembayaran maksimal Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang kalah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemenang mendapat Rp.60.000 ( enam puluh ribu rupiah) dan menang biasa (nilai rendah dari 6 keatas) dengan pembayaran Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat uang sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah), kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang dinyatakan kalah ialah pemain yang pertama mati kartunya ( pemain yang lebih dahulu tidak bisa lagi membuang kartunya yang tersisa);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upah yang diberikan pemilik rumah sehingga para Terdakwa bermain judi dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Majido Bin Laode Masumani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah perjudian jenis song;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi di kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada dirumah namun setelah Saksi pulang Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi diruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut juga bermain judi bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Jenis song bersama temannya yang bernama Gogo, Susi serta, Isnan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang bermain judi dirumah Saksi;
- Bahwa Gogo, Susi,serta Isnan tidak ikut ditangkap polisi saat itu karena mereka sempat melarikan diri lewat pintu depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada anak Saksi dirumah;
- Bahwa baru pertama kali para Terdakwa melakukan perjudian dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa bermain judi dirumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan yaitu kartu joker yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang sebagai taruhan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada Saksi untuk bermain judi Jenis song dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyediakan tempat Para Terdakwa untuk bermain judi dirumah;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan untuk bermain judi Jenis song adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang bermain judi Jenis song dirumah Saksi selain Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi joker dirumah Saksi, Saksi melakukan aktifitas diluar sekitar pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Gogo, Susi dan Isnan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumahnya Para Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajak Para Terdakwa masuk dirumah Saksi untuk bermain judi Jenis song;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi tahu judi jenis apa yang dimainkan saat itu adalah Judi jenis Song;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi song;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I JASMAN Bin LIO JAIS;**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I mainkan ialah permainan judi jenis song;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA didalam ruang tengah rumah Saksi Majido di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap sedang bermain judi jenis Song bersama Terdakwa II, Gogo, Susi, Isnan namun yang ketiga orang tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I anggota kepolisian polres Konawe Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi song di dalam rumah diruang tengah dengan posisi melingkar;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan 1 (satu) set kartu joker 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi song tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang ada uang yang ditemukan ditempat bermain judi joker tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan seluruhnya sebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dihubungi Isnan untuk datang dirumah Saksi Majido dan Terdakwa I sudah paham yakni akan bermain judi dan sesampai dirumah tersebut sekitar pukul 13.00 WITA disitu sudah ada Isnan, Gogo, dan Susi dan Terdakwa II yang kemudian langsung bermain judi jenis song, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA masih hari Kamis tanggal 1 September 2022 tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I dengan Terdakwa II sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa I bernama, Isnan, Gogo, Susi, berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II di bawa ke Polsek Sawa bersama uang taruhan Terdakwa I sebanyak RP.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dari modal yang Terdakwa I gunakan sebesar Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa I kalah sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang menangkap kami yang menang terakhir ialah Isnan yang sempat melarikan diri namun Terdakwa I pun belum mendapat keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa pemilik rumah tidak menyiapkan tempat untuk kami bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali bermain judi dirumah Saksi Majido;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I untuk melakukan permainan judi jenis Song yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II hanya untuk mencari keuntungan setiap game dan hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I memainkan judi jenis Song dengan cara kartu joker di gojok oleh salah seorang pemain kemudian mengocok kartu pertama membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan tersisa 8 (delapan) kartu yang tidak dipakai setelah masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yaitu minimal 3 (tiga) kartu berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu dengan angka 2,3,4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan lagi permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain yang mengocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan oleh pemain disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama kembali membuang kartu lainnya disesuaikan dengan angka baik angka keatas atau angka ke bawah dari angka kartu dasar masing-masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya (sama kartu dasar) atau kartu tris minimal 3 kartu sama angka meskipun beda warna dan beda bunga kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya yang disebelah kanannya yakni membuang 1 (satu) angka maksimal 2 (dua) kartu lanjutan angka keatas atau ke bawahnya ataupun juga bisa membuang 1 (satu) atau 2 (dua) kartu dari kartu tris dari salah satu pemain sebelumnya dan jika tidak memiliki kartu lanjutan angka keatas atau kebawah serta 1(satu) atau 2 (dua) kartu tris dari pemain sebelumnya maka pemain tersebut bisa membuang kartu tris baru dan begitupun dengan pemain selanjutnya sampai salah satu pemain berhasil menghabiskan kartunya (Song) namun jika sampai terakhir semua pemain berhasil menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai dari kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil dinyatakan menang kemudian menang ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni menang Song dengan pembayaran Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga yang menang mendapat Rp.80.000, (delapan puluh ribu) dari pemain yang kalah kemudian menang murni (nilai angkanya maksimal 5) dengan pembayaran RP.15.000, (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga pemenang mendapat Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan menang biasa (nilai paling rendah dari nilai ke atas) dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat uang sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang dinyatakan kalah ialah pemain pertama mati kartunya pemain yang lebih dahulu tidak bisa membuang lagi kartunya yang tersisa;

- Bahwa adapun modal yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa I kalah Rp.45.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan melakukan permainan judi Song tidak bisa dipastikan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan karena permainan judi song tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa yang melihat bermain judi saat itu hanya kami ber lima saja yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Isnan, Susi serta Gogo;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I pertama kali bermain judi ialah Isnan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I saat ini tukang bangunan;
- Bahwa permainan judi jenis Song tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

**Terdakwa II ANDI ADO Bin MAPIARA**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa II mainkan ialah permainan judi jenis Song;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA di dalam ruang tengah rumah Saksi Majido di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sedang bermain judi jenis Song bersama Terdakwa I, Isnan, Susi, dan Gogo, namun yang ketiga orang tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa Kami melakukan permainan judi jenis Song didalam rumah ruang tengah dirumah Saksi Majido dengan posisi melingkar;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis Song dengan menggunakan 1 (satu) set kartu joker 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhan untuk bermain judi jenis judi Song;
- Bahwa sisa uang Terdakwa II yang diamankan sebesar RP.40.000.00 sedangkan uang lainnya Terdakwa II tidak tahu siapa pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upah yang diberikan kepada pemilik rumah dari hasil permainan judi Song tersebut;
- Bahwa rumah Tempat bermain judi posisinya dekat dengan jalan;
- Bahwa dari jalan tidak bisa orang melihat jika ada yang bermain judi didalam rumah karena tempat nya diruang tengah dirumah Saksi Majido;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu ) set kartu joker 108 (seratus) lembar kartu joker dan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi joker dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis Song hanya untuk mencari keuntungan dari setiap game yang Terdakwa II lakukan dan juga sebagai iseng-iseng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 08.00 WITA Terdakwa II bertemu Isnan dipasar kemudian Isnan menyampaikan bahwa sebentar siang akan main judi dirumah Saksi Majido kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang dirumah Saksi Majido disitu baru ada Gogo tidak lama datang Susi kemudian datang lagi Isnan dan terakhir Terdakwa I yang kemudian kami langsung bermain judi jenis Song, dimana duduk disebelah kanan Terdakwa II, Isnan kemudian Terdakwa I dan Gogo serta Susi kemudian sekitar jam 15.00 WITA masih hari Kamis tanggal 1 September 2022 tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yakni Gogo, Isnan, Susi, sempat melarikan diri, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Sawa bersama sisa uang taruhan Terdakwa II sebanyak Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dari modal yang Terdakwa II gunakan sebesar Rp.150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II kalah Rp.110.000.00, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang tempat Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi baru pertama kali Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa uang taruhan saat itu yang diamankan sebesar Rp.115.000.00, (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan Terdakwa II sebesar Rp.150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kalinya bermain judi dan sebelumnya Terdakwa II hanya bermain Song berdiri saja bersama teman-teman;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menang pada saat itu yakni Isnan, Susi, Gogo namun ke 3 (tiga) teman Terdakwa II tersebut berhasil melarikan diri namun uang kemenangan Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyaknya;
- Bahwa kerugian Terdakwa II pada saat bermain judi karena kalah sebesar Rp.110.000.00, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis song pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi Majido di kelurahan Sawah Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Gogo (DPO), Susi (DPO) dan Isnan (DPO);
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan perjudian namun hanya 2 (orang) saja yang dapat ditangkap dan 3 (tiga) orang sempat melarikan diri lewat pintu depan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dihubungi Isnan untuk datang dirumah Saksi Majido dan Terdakwa I sudah paham yakni akan bermain judi dan sesampai dirumah tersebut sekitar pukul 13.00 WITA disitu sudah ada Isnan, Gogo, dan Susi dan Terdakwa II dan langsung bermain judi jenis song;
- Bahwa permainan judi jenis song dilakukan Para Terdakwa dengan cara di gojok oleh salah seorang pemain kemudian yang mengocok kartu (pemain pertama) membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan tersisa 8 (delapan) lembar kartu yang tidak dipakai, setelah itu masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yang minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu 2,3,4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh





tersebut bisa melanjutkan lagi permainan sedangkan pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain mengocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan dengan pemain yang disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama membuang kartu lainnya disesuaikan dengan urutan angka baik angka keatas atau angka kebawah dan bisa membuang 1 (satu) kartu atau 2 (dua) kartu sekaligus, namun jika tidak memiliki kartu urutannya keatas atau kebawah dari angka kartu dasar masing-masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya ( sama kartu dasar ) atau kartu tris minimal 3 (tiga) kartu sama angka meskipun beda warna dan beda bunga kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya disebelah kanannya yakni membuang 1 (satu) atau maksimal 2 (dua) kartu lanjutan baik angka keatas atau kebawah serta 1 (satu) atau 2 (dua) kartu tris dari pemain sebelumnya maka pemain tersebut bisa membuang kartu jadinya juga (sama kartu dasar) atau membuang kartu tris baru dan begitupun pemain selanjutnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya (song) namun jika sampai terakhir semua pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai dari kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil yang dinyatakan menang kemudian menang ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni menang song dengan pembayaran Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga yang menang mendapat Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah kemudian menang murni nilai angkanya maksimal 5 (lima) dengan pembayaran maksimal Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga pemenang mendapat Rp.60.000 ( enam puluh ribu rupiah) dan menang biasa ( nilai rendah dari 6 keatas) dengan pembayaran Rp,10.000,( sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat uang sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah), kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang dinyatakan kalah ialah pemain yang pertama mati kartunya (pemain yang lebih dahulu tidak bisa lagi membuang kartunya yang tersisa);

- Bahwa adapun modal yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa I kalah Rp.45.000.00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang taruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebanyak Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dari modal yang Terdakwa II gunakan sebesar Rp.150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II kalah Rp.110.000.00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan seluruhnya sebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat dan Saksi Darsang bin Saga mengetahui karena Saksi Darsang bin Saga melihat langsung pada saat Para Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA didalam ruang tengah rumah saksi Majido di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saksi Majido di kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara terdapat beberapa orang masyarakat yang sedang bermain judi olehnya itu Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mengecek rumah Saksi Majido dan setelah dipastikan bahwa dirumah tersebut memang benar terdapat orang bermain judi maka Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin melakukan penangkapan dirumah Saksi Majido yang mana diruang tengah ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan, temannya Gogo Susi, dan Isnan sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan 1 (satu) set kartu joker dan sejumlah uang yang dipertaruhkan kemudian saat Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mengamankan para pemain judi tersebut Gogo, Susi dan Isnan berhasil melarikan diri dengan membawa sejumlah uang taruhan yang jumlahnya Saksi Darsang bin Saga tidak ketahui, dan yang berhasil Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin amankan ialah Para Terdakwa, akan tetapi Saksi Darsang bin Saga tidak mengetahui pasti berapa uang taruhan masing-masing dari pemain karena uang taruhan terhambur dilantai kemudian Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin sibuk untuk mengejar dan mengamankan para Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah tempat para Terdakwa bermain judi bernama Saksi Majido;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di ruang tengah rumah milik Saksi Majido dengan posisi melingkar;
- Bahwa pada saat Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin melakukan penangkapan pemilik rumah tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada Saksi untuk bermain judi Jenis song di rumah Saksi Majido;
- Bahwa Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa mulai pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan sejumlah uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa nilai uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) Rp.5000, (lima ribu rupiah) dan uang Rp.2000, (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1.(satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti tersebut berada di lantai dan uang berserakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song hanya untuk mencari keuntungan dari setiap game yang Para Terdakwa lakukan dan juga sebagai iseng-iseng;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **Terdakwa I JASMAN Bin LIO JAIS dan Terdakwa II ANDI ADO Bin MAPIARA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah "permainan judi" dalam Bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana



diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa Para Terdakwa ditangkap melakukan permainan judi jenis song pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 15.00 WITA di ruang tengah rumah Saksi Majido di kelurahan Sawah Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) yang menjadi taruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dihubungi Isnan untuk datang di rumah Saksi Majido dan Terdakwa I sudah paham yakni akan bermain judi dan sesampai di rumah tersebut sekitar pukul 13.00 WITA disitu sudah ada Isnan, Gogo, dan Susi dan Terdakwa II dan langsung bermain judi jenis song;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song dilakukan Para Terdakwa dengan cara di gojok oleh salah seorang pemain kemudian yang mengocok kartu ( pemain pertama) membagikan kartu tersebut yang mana setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dengan tersisa 8 (delapan) lembar kartu yang tidak dipakai ,setelah itu masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan untuk mencari dasar yang minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan angka, sama warna dan sama bunga contoh kartu 2,3,4, kemudian setelah pemain memiliki dasar maka pemain tersebut bisa melanjutkan lagi permainan sedangkan pemain yang tidak memiliki dasar tidak bisa melanjutkan permainan dan langsung dianggap kalah, kemudian pemain mengocok tersebut membuang dasar yang dimilikinya dan dilanjutkan dengan pemain yang disebelah kanannya, setelah semua pemain yang memiliki dasar membuang kartu dasarnya maka pemain pertama membuang kartu lainnya disesuaikan dengan urutan angka baik angka keatas atau angka kebawah dan bisa membuang 1 (satu) kartu atau 2 ( dua ) kartu sekaligus, namun jika tidak memiliki kartu urutannya keatas atau kebawah dari angka kartu dasar masing-masing pemain maka pemain dapat kembali membuang kartu jadinya ( sama kartu dasar ) atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tris minimal 3 (tiga) kartu sama angka meskipun beda warna dan beda bunga kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya disebelah kanannya yakni membuang 1 (satu) atau maksimal 2 (dua) kartu lanjutan baik angka keatas atau kebawah serta 1 (satu) atau 2 (dua) kartu tris dari pemain sebelumnya maka pemain tersebut bisa membuang kartu jadinya juga (sama kartu dasar) atau membuang kartu tris baru dan begitupun pemain selanjutnya sampai salah satu pemain menghabiskan kartunya (song) namun jika sampai terakhir semua pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartunya dan tidak ada lagi kartu yang bisa dibuang maka nilai dari kartu akan dihitung yang mana nilai yang paling kecil yang dinyatakan menang kemudian menang ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni menang song dengan pembayaran Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga yang menang mendapat Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari pemain yang kalah kemudian menang murni nilai angkanya maksimal 5 (lima) dengan pembayaran maksimal Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang kalah sehingga pemenang mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan menang biasa (nilai rendah dari 6 keatas) dengan pembayaran Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang mendapat uang sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah), kemudian jika perhitungan angka yang paling kecil dari pemain ada yang sama maka yang dinyatakan kalah ialah pemain yang pertama mati kartunya (pemain yang lebih dahulu tidak bisa lagi membuang kartunya yang tersisa);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Majido di kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara terdapat beberapa orang masyarakat yang sedang bermain judi olehnya itu Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mengecek rumah Saksi Majido dan setelah dipastikan bahwa di rumah tersebut memang benar terdapat orang bermain judi maka Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin melakukan penangkapan di rumah Saksi Majido yang mana di ruang tengah ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan, temannya Gogo Susi, dan Isnan sedang bermain judi jenis song dengan menggunakan 1 (satu) set kartu joker dan sejumlah uang yang dipertaruhkan kemudian saat Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin mengamankan para pemain judi tersebut Gogo, Susi dan Isnan berhasil melarikan diri dengan membawa sejumlah uang taruhan yang jumlahnya Saksi Darsang bin Saga tidak ketahui, dan yang berhasil Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Baharuddin amankan ialah Para Terdakwa, akan tetapi Saksi Darsang bin Saga tidak mengetahui pasti berapa uang taruhan masing-masing dari pemain karena uang taruhan terhambur dilantai kemudian Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin sibuk untuk mengejar dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi song di ruang tengah rumah milik Saksi Majido namun pada saat Saksi Darsang bin Saga bersama Saksi Saharil Bin Baharuddin melakukan penangkapan pemilik rumah tidak ada serta Para Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada Saksi Majido untuk bermain judi Jenis song di rumah Saksi Majido;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song hanya untuk mencari keuntungan dari setiap game yang Para Terdakwa lakukan dan juga sebagai iseng-iseng;

Menimbang, bahwa adapun modal yang Terdakwa I gunakan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa I kalah Rp.45.000.00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang taruhan Terdakwa II sebanyak Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dari modal yang Terdakwa II gunakan sebesar Rp.150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II kalah Rp.110.000.00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa datang di rumah Saksi Majido kemudian melakukan permainan kartu dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang sebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) sebagai taruhan yang mana mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang Para Terdakwa dengan Gogo (DPO), Susi (DPO) dan Isnan (DPO) lakukan di ruang tengah rumah Saksi Majido di kelurahan Sawah Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar



kartu joker dan uang sebesar Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) yang menjadi taruhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**” telah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JASMAN Bin LIO JAIS dan Terdakwa II ANDI ADO Bin MAPIARA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;  
**dimusnahkan**;
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000.  
**dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution. S.H. dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution. S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H